

BAB III
IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SLEMAN
DAN KABUPATEN BANTUL

A. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi penyelesaian batas daerah

Gubernur dalam rangka mewujudkan kepastian batas daerah dan untuk menyamakan persepsi serta langkah bagi aparat pemerintahan dalam penetapan dan penegasan batas daerah, maka perlu dilakukan koordinasi antar daerah yang wilayahnya berbatasan agar pelaksanaan koordinasi secara positif dan efisien maka Gubernur membentuk Tim Penegasan Batas Daerah melalui SK Gubernur Nomor 27/TIM/2005 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari :

Ketua : Sekretaris Daerah Propinsi DIY

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DIY

Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

Anggota :

1. Kaur Surta Seksi Peta Top TOPDAM IV/ Diponegoro

2. Sekretaris pada Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY

3. Kepala Bidang Pembangunan Tanah pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi DIY

4. Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Kimpraswil DIY
6. Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan dan Sumber Daya Ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DIY
7. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindagkop Provinsi DIY
8. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah Provinsi DIY
9. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi DIY
10. Kabag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
11. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DIY
12. Kepala Subbag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
13. Kepala Subbag Dokumentasi dan Pembantuan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
14. Kepala Subbag Wilayah Tertentu pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
15. Staf Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY

Tim Penegasan Batas Daerah tersebut mempunyai tugas :

1. Menginventarisasi dan mengkaji dan menetapkan dasar hukum tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas

2. Mensosialisasikan sistem dan mekanisme penetapan dan penegasan batas daerah
3. Melakukan supervisi dan verifikasi terhadap proses dan hasil kerja tim tejniik
4. Merekomendasikan peta batas daerah kepada Gubernur untuk ditandatangani
5. Menandatangani peta batas daerah yang diwakili oleh Ketua Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah
6. Melaporkan semua tahap kegiatan penegasan batas daerah kepada Gubernur

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penegasan Batas Daerah bertanggungjawab dan melaporkan kepada Gubernur Daerah Istimemewa Yogyakarta.

Terkait dengan perselisihan batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman Tim Penegasan Batas Daerah telah melakukan upaya penyelesaian melalui tahap-tahap koordinasi sebagai berikut:

1. Koordinasi Penelitian Dokumen Batas Daerah

Berdasarkan peraturan yang ada bahwa apabila terjadi perselisihan batas daerah antar Kabupaten di dalam satu Provinsi maka Gubernur yang memutus dan menyelesaikan perselisihan batas daerah. Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi

Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang sekaligus juga Ketua Tim Penegasan Batas Daerah di Provinsi DIY. Maka Pemerintah Provinsi DIY melalui Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY melakukan upaya koordinasi dengan memfasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut dengan menginventarisasi, mengkaji sengketa batas daerah dengan melakukan pemanggilan pihak yang bersengketa.

Pemanggilan pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekretaris Daerah masing-masing, disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut.

Pemanggilan pihak yang bersengketa dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY dengan mengundang pihak-pihak yang berselisih.

Berdasarkan keterangan Staf Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY sekaligus Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah dinyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman khususnya di Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan dengan mempertemukan para pihak di kedua wilayah yang bersengketa melalui rapat koordinasi.

Berikut ini adalah tabel rapat koordinasi yang telah dilakukan :

Tabel 3.1 Rapat Koordinasi pihak yang bersengketa

No	Tanggal	Tempat	Jam
1	8 September 2008	Ruang Rapat Sekda DIY	09.00 WIB
2	24 Agustus 2009	Ruang Rapat Sekda DIY	10.00 WIB
3	25 Oktober 2009	Royal Garden Resto jalan Pekapalan No 7 Alun-alun Utara Yogyakarta	13.00 WIB
4	27 Oktober 2009	Royal Garden Resto jalan Pekapalan No 7 Alun-alun Utara Yogyakarta	13.00 WIB
5	8 Januari 2010	Ruang Rapat Sekda DIY	13.00 WIB
6	12 Januari 2010	Ruang Rapat Sekda DIY	13.00 WIB
7	27 Januari 2010	Ruang Rapat Sekda DIY	13.00 WIB
8	2 Maret 2010	Ruang Rapat Sekda DIY	13.00 WIB

Sumber : Biro Tapem Sekda DIY

Rapat Koordinasi pada tanggal 25 Oktober 2009 bertempat di Royal Garden Resto jalan Pekapalan No 7 Alun-alun Utara Yogyakarta dihadiri Setda Kab Bantul beserta Staf.

Kesimpulan dari rapat dalam rangka penyelesaian batas daerah antara lain :

Dasar yang dipakai Pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan permasalahan Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan antara lain:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki Peta Kelurahan Pengawatredjo dengan tulisan Kelurahan Pengawatredjo (lama) Kelurahan Banguntapan, Asisten wilayah Kotagede, Dating II

Bantul masuk wilayah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan.

2. Sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 126/2371 tanggal 12 Juli 2008 perihal Fasilitasi Pembahasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman kemudian dinyatakan kembali pada forum rapat bahwa sesuai Maklumat Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah Kelurahan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam maklumat tersebut Pengawartredjo digabungkan dengan desa Banguntapan.

Pemerintah Kabupaten Bantul diminta untuk melengkapi dokumen antara lain:

- a) Leger A Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- b) Leger B Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- c) Leger C Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- d) Lampiran Maklumat Gubernur DIY No 5 Tahun 1948
- e) Dokumen Pendukung lainnya

Pada tanggal 27 Oktober 2009 bertempat di Royal Garden Resto jalan Pekapalan No 7 Alun-alun Utara Yogyakarta, yang dihadiri Setda Kabupaten Sleman beserta Staf dan unsur manajemen batas daerah

Kesimpulan rapat koordinasi antara lain :

Dasar yang dipakai pemerintah Kabupaten Sleman terkait permasalahan Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan antara lain:

- a. Hasil kajian yang dilakukan oleh Prof. DR. P.J Suwarno dimana Eks Kelurahan Pengawatredjo dihapus untuk kepentingan umum kecuali Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan digabung dengan Kelurahan Nayan.
- b. Surat Keputusan DPD Istimewa Jogjakarta tanggal 14 September 1954 Nomor 925/D.Pem.D/U.P dimana di dalamnya tercantum adanya lurah-lurah desa yang diberhentikan akibat adanya penggabungan kelurahan, terdapat data bahwa Lurah Pengawatredjo bernama SR Sudarsono diberhentikan pada tahun 1944. Dalam daftar tersebut kelurahan Pengawatredjo merupakan bagian dari Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
- c. Jogjakarta Koorei No 2 tahun 1945 tentang Peroebahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta yang dalam lampiran Koorei tersebut tercantum Kelurahan Pengawatredjo merupakan bagian dari Kapanewon Depok

Pemerintah Kabupaten Sleman diminta melengkapi dokumen antara lain:

- 1) Leger A Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- 2) Leger B Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- 3) Leger C Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- 4) Lampiran Maklumat Gubernur DIY No 5 Tahun 1948
- 5) Dokumen Pendukung lainnya

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Bupati Bantul Nomor 136/5348 tanggal 8 Desember 2009 telah melengkapi dokumen batas antara lain:

- 1) Copy Letter C ezs Kelurahan Pengawatredjo (tidak termasuk blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan)
- 2) Copy Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 (tanpa lampiran)
- 3) Copy Peta Kelurahan Pengawatredjo (lama) Kelurahan Banguntapan Asisten Wilayah Kotagede, Dating II Bantul

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Bupati Sleman Nomor 136/02991 tanggal 19 Desember 2009 telah melengkapi dokumen batas antarlain:

- 1) Copy Letter C Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan
- 2) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 11 Tahun 1916
- 3) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 1 Tahun 1927
- 4) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940

5) Copy Maklumat Inspektur Kasani No 2 Tahun 1945

- 6) Copy kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan D.P.D Istimewa
Yogyakarta tanggal 14 September 1954 Nomor 925/D.Pem.D/U.P
- 7) Copy Peta Pengawatredjo
- 8) Copy peta Desa Maguwo Skala 1 : 5.000

Dari data-data yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rijkblad Van Djogjakarta Nomer 11 Tahun 1916 Onderdistric Depok merupakan bagian dari Distric Ngemplak Regentschap Kalasan
2. Berdasarkan Rijkblad Van Djogjakarta dengan nomor 1 tahun 1927 Pengawatredjo merupakan Keloerahan dengan nomor urut 72 termasuk Onderdistric Depok, Distric Prambanan, Regenstschap Djogjakarta.
3. Berdasarkan Rijsblad No 13 Tahun 1940 Kelurahan Pengawatredjo merupakan bagian dari Onderdustrie Depok, Distric Kota Regenstschap Jogjakarta
4. Kondisi sekarang defacto Blok Tambakbayan, Tambakraman masuk wilayah Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Santan masuk wilayah Maguwoharjo Kecamatan Depok dan sebagian masuk wilayah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
5. Berdasarkan Buku Legger A yang memuat luas tiap persil atau bagian persil serta jenis tanah (sawah, pekarangan, tegalan) pada

Kelurahan Pengawatredjo, sebagian persil turun Nayan (bahwa sesuai kajian Prof. PJ Suwarno Kel. Nayan masuk kapanewon Depok) sebagian dibuat lapangan oleh Negeri dan terdapat catatan persil Tambakbayan Pemberlian Pengawatredjo yang termasuk Kelurahan Caturtunggal.

6. Letter C Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan berada di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat dikatakan bahwa proses koordinasi dalam penelitian dokumen batas daerah telah sesuai dengan peraturan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Daerah dimana pasal 4 menyatakan bahwa penelitian dokumen batas daerah meliputi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Daerah dan dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan yaitu misalnya Jogjakarta Koorei No 2 tahun 1945 tentang Peroebahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta, Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 11 Tahun 1916, Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 1 Tahun 1927 dan Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940 serta bukti-bukti otentik lainnya sebagai bukti otentik Tim Penegasan Batas Daerah dalam memfasilitas dan mengkoordinasikan penyelesaian batas

Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, hal ini diperkuat dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penegasan Batas Daerah yang dibantu oleh seluruh anggota yang terkait dengan penegasan batas daerah. Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemerintah Provinsi DIY melalui Sekretaris Daerah telah melakukan koordinasi dengan mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Sleman untuk mengungkapkan bukti-bukti dokumen yang dimiliki terkait sengketa batas daerah.

Dalam melakukan koordinasi penelitian dokumen batas daerah dengan mengundang pihak yang bersengketa yang diwakili oleh Tim TPBD Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam hal ini dapat dikatakan sebagai koordinasi fungsional karena koordinasi dilakukan antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatonya mempunyai fungsi tertentu, dimana Tim TPBD Provinsi dan Tim TPBD Kabupaten mempunyai fungsi yang sama sebagai koordinator dalam penyelesaian batas daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah

2. Koordinasi Pelacakan Batas Daerah

Sekretaris Daerah provinsi sekaligus Ketua Tim Penegasan Batas Daerah setelah berkoordinasi dengan sekda Kabupaten Bantul dan Sleman kemudian melakukan pelacakan terhadap dokumen dan bukti otentik yang ada, hal ini sesuai dengan keterangan Staf Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY sekaligus Sekretaris Tim Penegasan Batas Daerah yang menyatakan :

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka koordinasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman khususnya di Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Santan dengan mencari bukti terkait ketiga wilayah tersebut dari bukti-bukti otentik antara lain Jogjakarta Koorei Nomor 2 tentang Peroebahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah, Rijksbalad van Jogjakarta 1940 Nomor 13, Legger A, B, C, sertifikat hak milik, peta desa, pelayanan pemerintahan Blok Tambakkraman, Tambakbayan dan Satan serta aspirasi masyarakat ketiga belok tersebut.²

Langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Penelusuran dokumen batas daerah

Penelusuran dokumen-dokumen terkait batas daerah dilakukan yang hasilnya adalah :

- 1) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940 (zaman Belanda)

Di dalam Rikblad Van Djogjakarta tersebut kelurahan Pengawatrejo masuk Onderdistrict Depok, Distric Kotta, Regetsscap Jogjakarta.

² Wawancara dengan Staf Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY, 13 Juni 2011

2) Jogjakarta Koorei No 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koo Kooti)

- Pasal 2 d Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantoel daerahnya ditentoeakan baharoe
- Pasal 2e tiap-tiap kapanewon Pangreh Praja (SON) dan Kaloerahan (KU) daerahnya tidak beroebah, tetap seperti dahoeloe, ketjoeali Kapanaewon Pangreh Pradja (SON) Depok dan Kotagede.
- Pasal 4 Peratoeran ini moelai berlaku pada tanggal 8 boelan IV tahoen 2605 moelai pada hari ini semoea peratoeran pembagian daerah kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta koo kooti) dahoeloe yang terakhir termaosed di dalam Rijksblad tahoen 1940 No 13 tidak berlaku.

Di dalam Pasal 2 e Jogjakarta Koorei No 2 tidak secara jelas mengatur terkait peroebahan Kapanewon Pangreh Pradja (SON) Depok dan Kotagede, sedangkan di dalam Pasal 4 menyatakan dengan adanya Jogjakarta Koorei No 2 Rijksbladtahoen 1940 No 13 tidak berlaku.

3) Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang hal perubahan daerah-daerah kelurahan dan nama-namanya.

Pasal 2 berbuntu kelurahan-kelurahan dan nama-namanya baru dimiat dalam daftar yang disertakan pada Maklumat ini (Lampiran II) sampai sekarang lampiran tersebut tidak

4) Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagi Hak Milik Perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitrecht)

- Pasal 4 ayat (1), Tata Usaha Pendaftaran untuk kelurahan-kelurahan dikerjakan oleh masing-masing kelurahan menurut petunjuk-petunjuk kepala jawatan Agraria DIY atas nama dewan Pemerintah DIY
- Pasal 4 ayat (2) untuk mengerjakan tata usaha dimaksud pada ayat (1) kelurahan mempunyai:
 - a) Peta Kelurahan
 - b) Daftar (Register) A, Daftar (Register) B, dan Daftar (Register) C

Berdasarkan Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tersebut diartikan bahwa Kelurahan harus mempunyai peta kelurahan dan daftar (register) A, B dan C)

5) Peta Kelurahan

Ditemukan peta indeks pendaftaran tanah skala 1: 2500 untuk lokasi Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah, ketika Blok

6) Legger A

Ditemukan Legger A Desa Pangawetredo dengan beberapa catatan merah di Legger A dimaksud setelah dicermati oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY telah terjadi perubahan pengadministrasian pada ketiga blok tersebut di atas yaitu:

- Untuk Blok Santan Tambakbayan dan Blok Tambakkraman masuk ke dalam administrasi Desa Maguwoharjo (dh Kal. Nayan)
- Untuk Blok Tambakbayan dan Tambakkraman masuk ke dalam administrasi Desa Caturtunggal (dh. Kal. Ngambarukmo)

Perubahan tersebut telah diikuti dengan pembaharuan (updating) Peta Desa Banguntapan (Pengawatrejo Lama), Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, namun pembaharuan peta tersebut tidak sesuai dengan perubahan pada Legger A dimaksud, sehingga ketiga blok di atas masih tergambar. Di lain pihak pembaharuan Peta Desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, telah sesuai/ mengakomodasi perubahan dimaksud Legger A Desa Pengawatrejo.

Dalam melakukan penelusuran dokumen batas daerah koordinasi yang dilakukan termasuk koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit- unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya dimana Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim TDRD

melakukan koordinasi dengan meminta dokumen terkait kepada Bagian Hukum Provinsi DIY untuk mencari bukti-bukti tertulis yaitu:

- 1) Jogjakarta Koorei No 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koo Kooti)
- 2) Rijkblad Van Djogjakarta Nomor 13 Tahun 1940 (zaman Belanda)
- 3) Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang hal perubahan daerah-daerah kelurahan dan nama-namanya.
- 4) Perda DIY Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang Sah bagi Hak Milik Perseorangan turun temurun atas tanah (erfelijk individueel bezitrecht)
- 5) Legger A
- 6) Peta Kelurahan

Dikatakan termasuk koordinasi vertikal karena bagian hukum dan mempunyai tugas terkait peraturan perundang-undangan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Permintaan Dokumen Pertanahan dan Klarifikasi Dokumen kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional

Permintaan dokumen pertanahan kepada kantor BPN Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah penduduk. Dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda hak atas tanah, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah

Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa telah diterbitkan sertifikat masing-masing :

- Blok Santan : 14 (empat belas) sertifikat
- Blok Tambakbayan : 6 (enam) sertifikat
- Blok Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat)

Sesuai sertifikat status tanah warga Blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Santan tercatat di Kantor BPN Kabupaten Sleman.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Data Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah di Blok Tambakkraman,
Tambakbayan dan Santan

No	Letak Tanah	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Keterangan
1	Santan	P.205	Siswodiharjo	Hak Pakai
2	(Maguwoharjo)	P.206	Sutomo	Hak Pakai
3		M.11062	Titut Jati Kumoro	Hak Milik
4		M.11063	Titut Jati Kumoro	Hak Milik
5		M.11036	Soedjijo	Hak Milik
6		M.11037	Soedjijo	Hak Milik
7		M.9976	Sukidi Lezus	Hak Milik
8		M.9977	Sukidi Lezus	Hak Milik
9		M.8447	Wandi	Hak Milik
10		M.8448	Lasimin	Hak Milik
11		M.8449	Lasidi	Hak Milik
12		M.8446	Sumadi Arjo Utomo	Hak Milik
13		M.10999	Sujiyati	Hak Milik
14		M.11000	Pipin Suhendri	Hak Milik
15	Tambakbayan	M.8225	Wagiran Pudjosastro	Hak Milik
16	(Caturtunggal)	M.8226	Wagiran Pudjosastro	Hak Milik
17		M.10153	Ari Dharmayati dan Tri Martini	Hak Milik
18		M.9711	Sumadjani	Hak Milik
19		B.650	Hendra Kurniawan	Hak Guna Bangunan
20		B.632	Hendra Kurniawan	Hak Guna Bangunan
21	Tambakkraman	M.6347	Tukimin	Hak Milik
22	(Caturtunggal)	M.6639	Bambang Waseso	Hak Milik

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman bahwa telah menerbitkan sertifikat masing-masing Blok Santan 14 (empat belas) sertifikat, Blok Tambakbayan : 6 (enam) sertifikat dan Blok Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat). Ini berarti Desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal memiliki register Letter C atas hak-hak dimaksud.

Klarifikasi dokumen kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY mengenai pembuatan peta desa dan perubahan legger A dilakukan Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah meminta kepada BPN Provinsi DIY terkait peta Desa dan Legger A Pengawatredjo. BPN Provinsi DIY menyampaikan fakta dan pertimbangan berkenaan dengan permasalahan Blok tambakkraman, Tambakbayan dan Santan (Kel. Pengawatredjo lama).

Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku penetapan batas wilayah provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa Kelurahan bukan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional, namun BPN sangat berkepentingan dengan batas wilayah dimaksud sebagai landasan pelayanan administrasi.

Maka BPN menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Fakta Yuridis

- i. Bahwa pengelolaan administrasi pertanahan di Provinsi DIY telah diatur dalam UU No 3 Tahun 1950 dan ditindaklanjuti dengan Prda

prinsipnya mengatur urusan agraria sebelum pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Pokok Hukum Agraria

ii. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 1954 tentang Tanda yang sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun Temurun atas Tanah (erfelijk individueel bezitsrecht) tersebut pada:

1. Pasal 4 (1) Tata Usaha Pendaftaran Tanah untuk kelurahan-kelurahan dikerjakan oleh masing-masing kelurahan menurut petunjuk-petunjuk kepala jawatan agraria DIY atas nama Dewan Pemerintah DIY

2. Pasal 4 (2) untuk mengerjakan tata usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kelurahan harus mempunyai :

1. Peta Kelurahan

2. 3 (tiga) jenis daftar (register) yaitu daftar register Letter A, Register Letter B dan Register Letter C

iii. Dengan berlakunya Keppres 33 tahun 1984 yang ditindaklanjuti dengan Perda No3 Tahun 1984 serta Permendagri No 66, 67, 68, dan 69 tahun 1984 berkenaan dengan pelaksanaan pemberlakuan sepenuhnya UU No 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY pada dasarnya BPN dalam mengelola administrasi pertanahan bepedoman pada butir a dan b tersebut di atas, sepanjang tidak bertentangan dengan

Fakta Teknis

- a. Data awal sebagai acuan wilayah Desa Pengawatredjo tergambar dalam peta :

Gouvernement Jogjakarta, Regentschap Jogjakarta District Kalasan, Onderdistrict Depok, Kelurahan Pengawatredjo yang diterbitkan oleh Kantoer Voor Agrarische Zaken te Jogjakarta Tahun 1938.
- b. Permasalahan timbul karena adanya tumpang tindih (overlapping) ketiga blok tersebut di atas, dimana untuk blok Santan, blok Tambakkraman dan blok Tambakbayan tergambar pada peta Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul serta tergambar juga di Peta Desa Maguwoharjo (Blok Santan) dan Peta Desa Caturtunggal (Blok Tambakkraman dan Tambakbayan) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- c. Setelah dicermati dari Legger A Desa Pengawatredjo telah terjadi perubahan pengadministrasian pada ketiga blok tersebut di atas :
 1. Untuk blok Santan, masuk ke dalam administrasi Desa Maguwoharo (dh. Kal Nayan)
 2. Untuk Blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman masuk ke dalam administrasi Desa Catur tunggal (dh Kal Ngambarukmo)
- d. Perubahan tersebut telah diikuti dengan pembaharuan (up dating) Peta Desa Banguntapan (Pengawatredjo lama) Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, namun pembaharuan peta tersebut

tidak sesuai dengan perubahan pada Legger A dimaksud, sehingga ketiga blok di atas masih tergambar

- e. Di lain pihak, pembaharuan peta desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah sesuai/mengakomodasi perubahan dimaksud.

Dalam rangka penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah kutipan C desa sebagai alas hak. Atas laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa telah diterbitkan sertifikat masing-masing:

- Blok Santan : 14 (empat belas) sertifikat
- Blok Tambakbayan : 6 (enam) sertifikat
- Blok Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat)

Berarti Desa Maguwoharjo dan Desa Caturtunggal memiliki register Letter C atas hak-hak dimaksud. Berdasarkan data pendukung lainnya berupa peta-peta yang ada di BPN antara lain : peta indeks pendaftaran tanah skala 12.500 untuk lokasi Desa Caturtunggal dan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Bantul yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan ketiga blok dimaksud berada dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan keterangan Kepala BPN DI Yogyakarta yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti-bukti yang ada, Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY memberikan

Maguwoharjo dan blok Tambakkraman dan Tambakbayan masuk dalam wilayah Desa Catur tunggal Kecamatan Depok.³

Koordinasi dalam meminta dokumentasi atau keterangan dari Badan Pertanahan Nasional termasuk dalam koordinasi fungsional karena BPN adalah anggota Tim TPBD yang dibentuk oleh Gubernur dan mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk menyelesaikan sengketa batas daerah.

Dari koordinasi yang dilakukan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Dasar hukum penyelesaian permasalahan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

No	Dasar Hukum	Kab Bantul	Kab. Sleman	Keterangan
1	Rijlad van Djogjakarta No 13 Th 1940 tentang Pembagian Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta	Kelurahan Demangan dan Ngambarekmo Bagian dari Onderdistrik Bantukl, Distrik Bantul masuk wilayah Bantul	Kelurahan Pangawetrejodan Kel. Wonocatur, bagian dari Inderdistrik Depok, Distrik Kota Regenestchap Jogjakarta	Kasultanan Jogjakarta terbagi : 1. Kab Kota Jogjakarta 2. Kab Bantul 3. Kab. G. Kidul 4. Kab. Kl Progo
2	Koorei No 2 tgl 8 gatsu 2605 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Kasoeltanan	Pasal 2 d : Kaboepaten Sleman dan Kaboepaten Bantul daerahnya ditentukan Baharoe Pasal 2 e : Tiap-tiap Kapanewon Pangreh Praja (SON) dan Keloerahan (KU) daerahnya tidak berubah tetap seperti dulu kecuali Kapanewon Pangreh Praja (SON) Depok dan Kota Gede	Pasal 2 d : Kaboepaten Sleman dan Kaboepaten Bantul daerahnya ditentukan Baharoe Pasal 2 e : Tiap-tiap Kapanewon Pangreh Praja (SON) dan Keloerahan (KU) daerahnya tidak berubah tetap seperti dulu kecuali Kapanewon Pangreh Praja (SON) Depok dan Kota Gede	1. Tindak lanjut dari pasal 2 d tidak ada 2. Pasal 4 dengan Jogjakarta Koorei menghapus Rijblad Van Djogjakarta No 13 tahun 1940 Kasultanan terbagi : 1. Kab. Kota Jogjakarta 2. Kab Sleman 3. Kab Bantul 4. Kab Gunung Kidul Kab Kl Progo
3	Maklumat 5 th 1948 tentang Perubahan Kelurahan dan Namanya	Tidak jelas	Tidak jelas	Maklumat 5 tahun 1948 tidak ditemukan lampirannya
4	UU 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kab dalam DIY	Kab. Bantul termasuk diatur dalam UU 15 Tahun 1950	Kab Sleman termasuk diatur dalam UU 15 tahun 1950	Pembentukan Kabupaten ada tapi tidak dijelaskan batas-batasnya

³ Wawancara dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, 14 Juni 2011

5	Perda No 12 tahun 1954 tentang Administrasi Pertanahan Pasal 4 ayat (2) untuk mengerjakan tata usaha pendaftaran tanah kelurahan harus mempunyai:			Perda No 12 tahun 1954 tentang Administrasi Pertanahan sampai sekarang masih berlaku
	1. Peta	Blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Santan tergambar dalam peta Kel Pengawtredjo (lama), Kel Banguntapan, Asisten wilayah Kotagede, dating II Bantul tidak ada tahun pembuatan dan instansi yang bertanggungjawab	Blok Tambakbayan, Tambakkraman tergambar di Desa Caturtunggal, dan Blok Santan tergambar di Desa Maguwoharjo	1. Peta dari Kab Bantul tidak ada tahun pembuatan dan instansi yang bertanggung jawab 2. Peta dari Kab Sleman ada tahun pembuatan dan instansi yang bertanggung jawab
	2. Lengger A	Blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Santan di coret dari Desa Pengawatrejo - Blok Santan masuk kedalam Adm Maguwoharjo - Blok Tambakbaytan dan Tambakkraman masuk kedalam Adm Caturtunggal	-	Adminstrasi pemerintahan ke 3 (tiga) blok tersebut masuk wilayah Kab Sleman
	3. Lengger B	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	
	4. Letter C	Sesuai dengan Surat dr Kakan BPN Bantul No 080/200.34-02/1/2010 tanggal 21 Januari 2010, belum pernah diterbitkan Sertifikat di Blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Santan	Sesuai dengan surat dri Kakan BPN Sleman No. 170/34.04/1/2010 tanggal 20 Januari 2010, Kantor BPN Sleman telah menerbitkan Sertifikat Blok Tambakbayan 6 (enam) Sertifikat, Tambakkraman 2 (dua) Sertifikat dan Santan 14 (empat belas) sertifikat	

Sumber : Tim TPBD DIY

Gubernur DIY berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mempertemukan kedua belah pihak, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah BPN sebenarnya sudah dapat memutus sengketa tersebut, tetapi berdasarkan keadaan masyarakat yang ada maka di dalamnya terdapat

berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya, sehingga penyelesaian terhadap sengketa batas daerah tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja.

Berdasarkan pertimbangan dari Tim TPBD Provinsi memberi saran kepada Gubernur dengan bukti-bukti yang ada tersebut sebaiknya yang memutus penyelesaian masalah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, karena kalau yang memutus Gubernur resistensi sangat besar sekali terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.⁴

Dalam musyawarah ini akhirnya diputuskan bahwa Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul sepakat menyerahkan penyelesaian masalah kepada Menteri Dalam Negeri, dan akan menerima apapun yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat Keputusan Gubernur Nomor 136/0380 tanggal 8 Februari 2010 Perihal Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah Antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Hal ini ditindaklanjuti oleh dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kepemendagri melalui Surat Nomor T. 005/430/PUM tanggal 22 Maret 2010 tentang Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul. Rapat koordinasi diadakan pada tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Hotel Mercuri Jalan Hayam Wuruk Nomor 123 Jakarta. Rapat koordinasi diharidiri Direktur Administrasi Wilayah

⁴ Wawancara dengan Staf Biro Tata Pemerintahan Provinsi, 12 Juni 2011

Perbatasan, Direktorat Topografi TNI AD, Bakosurtanal, Biro Hukum Setjen Kemendagri, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi DIY, Plh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda dan Kesra Seta Provinsi DIY, Plh Kepala Biro Tata Pemerintahan Seta Provinsi DIY, Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman dan Kabag Tata Pemerintaha Setda Kabupaten Bantul. Adapun hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tim penegasan Batas Pusat (TPBP) masih akan mendalami bahan-bahan dan laporan masalah batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi DIY kepada Kementerian Dalam Negeri. Untuk melihat fakta dan data di lapangan akan dilaksanakan peninjauan lokasi dalam waktu dekat.
2. Dokumen Yuridis yang berkaitan dengan masalah batas daerah diperlakukan sebagai acuan sebelum ditetapkan batas daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 198 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 10 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20 ditegaskan bahwa Penyelesaian masalah batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi di fasilitasi oleh Gubernur dan Keputusan Gubernur bersifat final. Dalam hal suatu masalah sudah diputuskan maka selanjutnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang karena yang

jauh lebih penting adalah terwujudnya tertib administrasi wilayah yang sangat bermanfaat dalam menunjang kejelasan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Dalam penyelesaian masalah batas daerah ditekankan untuk membangun kesepakatan. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah batas daerah. Peran Provinsi dalam membangun kesepakatan antar kabupaten yang bersengketa di wilayah sangat penting karena pemerintah Provinsi dipandang memahami seluk beluk masalah batas daerah itu dibandingkan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Tim Penegasan Batas Pusat.
5. Telah dibuat kesepakatan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul sebagai berikut:
 - a. Batas daerah yang disengketakan antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul pada 3 (tiga) blok yaitu Blok Santan, Blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman.
 - b. Hasil Kajian Pemerintah Provinsi DIY akan dijadikan bahan referensi untuk menyelesaikan masalah batas tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut, Tim Penegasan Batas Pusat akan melakukan peninjauan ke lokasi yang dipersalahkan bersama-sama dengan Tim Penegasan

**Batas Daerah Provinsi dan Tim Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Sleman dan Bantul.**

Hasil peninjauan di lokasi dan penjangingan berdasarkan aspirasi masyarakat dilakukan oleh Tim dari Pusat didampingi oleh Provinsi dan kedua Kabupaten didapatkan bahwa secara administrasi selama ini Desa Caturtunggal masuk ke wilayah Kabupaten Sleman baik pengurusan KTP./CI/PBB/SHM tanah warga, berdasarkan hal tersebut keinginan warga tetap berada dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sleman. Kontribusi Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan batas daerah dengan membantu apa yang diperlukan oleh pihak Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi khususnya bukti-bukti otentik yang ada dan menyampaikan aspirasi warga. Dampak perselisihan batas daerah tersebut terhadap pelayanan kepada masyarakat sebenarnya tidak berpengaruh tetapi ada kekhawatiran dari para pegawai dan masyarakat apabila Desa Caturtunggal masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul maka bagaimana kelangsungan administrasi kependudukan ke depannya dikhawatirkan akan menyebabkan permasalahan baru bagi masyarakat Desa Caturtunggal.

Dari hasil koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa di wilayah sengketa tersebut dapat disimpulkan selama ini administrasi pemerintahan di ketiga wilayah sengketa berada di Kabupaten Sleman baik pengurusan KTP./CI/PBB/SHM tanah warga, sehingga warga menginginkan tetap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman karena sejak awal

administrasi pemerintahan sudah dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa bahwa permasalahan tersebut diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri maka Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 136/1983/PUM tertanggal 15 November 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman yang isinya antara lain menyatakan bahwa:

- a. Berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten Kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Selanjutnya ayat (2) “Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta antara Provinsi dan Kabupaten di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud, dan ayat (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.
- b. Memperhatikan masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1b dan angka 2 surat Gubernur tersebut di atas serta hasil dari pengkajian dokumen-dokumen terkait khususnya Pasal 2e Jogjakarta Koorei No 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah yang

menjadi 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Jogjakarta Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo yang menggugurkan Rijktsblad Van Jogjakarta 1940 No 13 Bestuur, bahwa :

- 1) Keloerahan Pengawetrejo dan Wonocatur yang semula masuk ke wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, berubah masuk wilayah Kapanewon Kotagede Kabupaten Bantul
- 2) Keloerahan Demangan dan Ngambarroekmo yang semula masuk wilayah Kapanewon Kottagede, Kabupaten Bantul berubah masuk wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- 3) Untuk blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan diatur lebih rinci, yang dibuktikan dengan catatan yang ada di Legger A Keloerahan Pengawetrejo, mulai 8 April 1945 Blok Santan turut Nayan (Kelurahan Nayan Gabung dengan Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), Blok Tambakkraman dan Tambakbayan turut Kelorehan Ngambbarroekmo (Keloerahan Ngambarrukmo bergabung dengan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- 4) Dari hasil verifikasi dan klarifikasi Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dengan didampingi oleh Tim PBD Provinsi DIY dan Tim PBD Kabupaten Bantul dan Sleman kepada warga dan tokoh masyarakat di Blok Santan, Tambakbayan dan Tambakkraman disimpulkan bahwa proses pelayanan administrasi pertanahan

Kependudukan, Kesehatan dan Perijinan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

- 5) Berdasarkan data yuridis dan fakta lapangan serta rekomendasi Gubernur D.I Yogyakarta tersebut di atas, diputuskan bahwa Blok Santan, Blok Tambakbayan dan Blok Tambakkraman masuk ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Sleman
- 6) Untuk menjamin tertib administrasi wilayah dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi DI Yogyakarta.


Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Gubernur DI Yogyakarta segera melanjutkan proses penegasan batas dengan memasang pilar batas dan mengukur koordinat batas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dengan adanya kesepakatan dalam penyelesaian batas daerah yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri maka Tim TPBD melakukan koordinasi vertikal dengan Menteri Dalam Negeri dan Tim TPBD Pusat dalam menyelesaikan penyelesaian batas daerah

3. Koordinasi Pemasangan Pilar Batas

Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY dalam melakukan koordinasi pemasangan pilar batas daerah mengacu kepada Kepmendagri No 1 Tahun 2006. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. Beberapa jenis pilar batas yaitu Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Batas Antara (PBA) dan Pilar Kontrol Batas (PKB). PKB dapat berupa pilar tipe A, B, C atau D tergantung daerah yang akan ditetapkan batasnya. Berdasarkan peruntukan, pilar batas dapat yang digunakan adalah pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah kabupaten atau kota.

Bentuk Pilar Batas sebagai tanda pemisah batas kabupaten/kota dipasang pilar batas tipe "B" dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 75 cm di atas tanah dan kedalaman 100 cm di bawah tanah



Gambar : Pemasangan Pilar Batas antar Kabupaten

Koodinasi dengan menteri dalam negeri yang dilakukan bersama komisi A DPRD Provinsi DIY. Koordinasi dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2010 di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri Jakarta yang dilakukan oleh:

1. Komisi A DPRD Provinsi DIY

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a. Wahyono, SH | Ketua Komisi A |
| b. Haris Sutarto, SE | Wakil Ketua |
| c. Arif Noor Hartanto, SIP | Sekretaris |
| d. Bambang Eko Prabowo, B.Sc SIP | Anggota |
| e. Endang Sukarnati, S.Sn | Anggota |

- | | |
|-------------------------|---------|
| f. Drs. Ahmad Subagi | Anggota |
| g. Agus Sumartono, S.Si | Anggota |
| h. Drs Rojak Harudin | Anggota |
| i. Endhie Wibowo | Anggota |
2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| H. Yoeke Indra Agung Laksana, Se | Ketua DPRD Prov DIY |
|----------------------------------|---------------------|
3. Eksekutif
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| a. Drs. H. A Cholik | Biro Tapem Provinsi DIY |
| b. Haryanto, SH | Biro Tapem Provinsi DIY |
| c. Sawiya | Sekretaris DPRD Provinsi DIY. |
| d. Kisdiyanta | Sekretaris DPRD Provinsi DIY |

Hasil koordinasi dapat disimpulkan bahwa :

1. Untuk penyelesaian batas wilayah dirumuskan dengan kata Batas
 - a. Berdasarkan pada dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kedua belah pihak, mana yang lebih lengkap dan akurat
 - b. Aspiratif, dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi dari kedua wilayah
 - c. Tim, penyelesaian dilakukan oleh Tim yang terdiri dari kedua tim wilayah, tim provinsi dan tim dari pusat secara bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil dan terbaik
 - d. Anggaran dalam proses penyelesaian perlu didukung anggaran

2. Proses dan tahapan dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman telah dilakukan baik oleh Tim Daerah maupun pusat dengan melakukan pengumpulan dokumen, meneliti dan melakukan terjun langsung ke lapangan
3. Dari hasil pengumpulan dokumen, pencermatan terhadap dokumen dan peninjauan langsung ke lokasi batas daerah yang menjadi permasalahan Kabupaten Sleman lebih memiliki dokumen secara lengkap dan realitas di lapangan secara administrasi masuk ke wilayah Kabupaten Sleman.

Dalam proses koordinasi penegasan pilar batas Tim Penegasan Batas Daerah telah mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dalam pemasangan pilar batas daerah.

Dalam pemasangan pilar batas Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit terkait terkait di tingkat bawah untuk melakukan pemasangan pilar batas surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tiga blok wilayah sengketa masuk ke dalam wilayah

4. Koordinasi Pembuatan Peta Batas

Koordinasi pembuatan peta batas wikayah dengan melakukan pertemuan dengan Bakorsurtanal di Jakarta. Dari hasil pertemuan dengan bakosurtanal dapat disimpulkan bahwa:

Kajian mengenai segmen batas Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

- a. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000 (RBI, Lembar Timoho)
- b. Peta Wilayah Administrasi Provinsi DIY
- c. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bantul (Peta AMS, 1942)
- d. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman (Peta AMS, 1942)

Permasalahan Pembatasan Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman

- a. Klarifikasi Tim PPBD Pusat pada kegiatan penegasan batas Kabupaten Bantul dan Kab Sleman ditemukan permasalahan peta segmen Tambakraman , Tambakbayan dan Santan
- b. Secara spasial terdapat perbedaan segmen garisbatas pada lokasi tersebut
- c. Luas segmen yang bermasalah adalah 273116, 38 m² (0,27 km²)
- d. Hasil verifikasi lapangan Tim PPBD Pusat khususnya dilokasi segmen tersebut menunjukkan bahwa Administrasi pemerintahan sudah sejak awal dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman

Untuk menandai batas wilayah diperlukan patok batas wilayah/daerah, antara jarak patok yang satu dengan yang lain tidak ada ketentuan, namun sangat ditentukan oleh kondisi di lapangan yang antara lain pada setiap belokan dan pada lokasi strategis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan lain sebagainya. Batas wilayah bisa secara alami yakni

berupa gunung-gunung, sungai dan lain sebagainya serta bisa buatan manusia seperti berupa patok, rel kereta api dan lain sebagainya

Tanda batas wilayah yang berupa fisik baik buatan manusia maupun alami sangat rawan mengalami pergeseran dan perubahan baik disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, oleh karena itu disamping tanda batas wilayah secara fisik perlu dibuat titik koordinat yang tidak dapat bergeser dan tetap pada posisi semula, sehingga dapat untuk melacak jika tanda batas wilayah telah mengalami perubahan maupun pergeseran.

Bakorsurtanal bekerjasama dengan Pemprov DIY dalam pembuatan peta yang jelas dan akurat, agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan.

Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikannya. Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain adalah:

1) Aspek Kartografi:

- a) Jenis peta (penyajian): peta foto dan peta garis
- b) Sistem simbolisasi/legenda dan warna
- c) Isi peta dan tema
- d) Ukuran peta (muka peta)

e) Bentuk penyajian/penyajian data/informasi: lembar peta atau


c) Ketelitian planimetris(x,y) dan tinggi (h)

Skala Peta untuk tingkat Kabupaten adalah 1 : 100.000.

Pada dasarnya Peta Batas Daerah diturunkan berdasarkan peta Garis Batas. Peta Garis Batas merupakan peta situasi sepanjang garis batas daerah yang memuat gambar koridor selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke kanan dari garis batas daerah. Peta ini digambarkan dengan skala 1 : 1.000 sehingga lebar peta ini adalah 10 cm ke kiri dan 10 m ke kanan dari garis batas daerah. Penggambaran garis kontur disesuaikan dengan skala tersebut atau setiap selang 0,5 m. Di dalam penggambaran detail harus juga diperhatikan unsur-unsur lain yang dapat menambah informasi terhadap keberadaan garis batas daerah di atas peta, antara lain sarana transportasi seperti jalan (termasuk juga persimpangan), sarana prasarana penunjang (kantor, sekolah, bangunan) dan detail lain yang menonjol (mercusuar, monumen dan sebagainya).

Koodinasi dalam pembuatan peta batas daerah termasuk dalam koordinasi vertikal karena dilakukan oleh Bakorsurtanal sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan peta secara nasional

Gambar 1
Proses koordinasi Penyelesaian Sengketa Batas Daerah
Kab Sleman dan Kabupaten Bantul



B. Faktor yang mempengaruhi Fungsi Koordinasi penyelesaian Sengkata

Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

1. Wewenang dan tanggung jawab

Terkait dengan permasalahan batas daerah kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam penyelesaian batas wilayah diatur dalam Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Selain itu juga diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 20 pada dasarnya penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi difasilitasi oleh Gubernur dan keputusannya bersifat final serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

a. Wewenang dan Tanggungjawab dalam Koordinasi Penelitian Dokumen

Batas Daerah

Dalam proses koordinasi penelitian dokumen batas daerah Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY berdasarkan tugas dan wewenangnya untuk menyelesaikan perselisihan batas daerah melakukan berkoordinasi dengan instansi-instansi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap dokumen batas daerah diantaranya adalah dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

serta Kepala Bidang Penetapan Tanah Pada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi DIY terkait dengan penerbitan sertifikat dimana diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa telah menerbitkan sertifikat masing-masing di wilayah sengketa yaitu :
 Blok Santan : 14 (empat belas) sertifikat, Blok Tambakbayan : 6 (enam) sertifikat, Blok Tambakkraman : 2 (dua) sertifikat) serta klarifikasi dokumen kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY mengenai pembuatan peta desa dan perubahan legger A.

Berdasarkan pengkajian dokumen-dokumen terkait khususnya Pasal 2e Jogjakarta Koorei No 2 tentang Perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah yang membagi wilayah Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koo Dooti) menjadi 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kota Jogjakarta Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo yang menggugurkan Rijksblad Van Jogjakarta 1940 No 13 Bestuur, bahwa :

- 1) Keloerahan Pengawetrejo dan Wonocatur yang semula masuk ke wilayah Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, berubah masuk wilayah Kapanewon Kotagede Kabupaten Bantul
- 2) Keloerahan Demangan dan Ngambarroekmo yang semula masuk wilayah Kapanewon Kottagede, Kabupaten Bantul berubah masuk wilayah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- 3) Untuk blok Santan, Tambakkraman dan Tambakbayan diatur lebih rinci, yang dibuktikan dengan catatan yang ada di Legger A

Nayan (Kelurahan Nayan Gabung dengan Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), Blok Tambakkraman dan Tambakbayan turut Kelorehan Ngambbarroekmo (Keloerahan Ngambarrukmo bergabung dengan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).

Setelah dokumen terkait batas daerah dilakukan Tim Penegasan Batas Daerah melaporkan kepada Gubernur sebagai dasar untuk memutus sengketa batas daerah.

Dalam memutus kasus sengketa daerah berdasarkan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Kabupaten Kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud karena Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, apabila tidak ada terselesaikan dan tidak mencapai titik temu antara kedua belah pihak maka Gubernur DIY menyampaikan permasalahan ini kepada Mendagri untuk diambil keputusan. Dalam kasus ini Gubernur mengambil kebijakan untuk tidak memposisikan pada posisi yang sulit/tidak enak terhadap kedua yang bersengketa sehingga berdasarkan kesepakatan penyelesaian sengketa disampaikan kepada Menteri Dalam

b. Wewenang dan Tanggungjawab dalam Pelacakan Batas Daerah

Dalam pelacakan batas daerah wewenang dan tanggungjawab adalah Tim Penegasan Batas Daerah dengan melakukan koordinasi terhadap instansi yang terkait dengan batas daerah yaitu biro hukum terkait dengan peraturan peraturan daerah dan BPN terkait dengan Sertifikat Tanah di masing-masing wilayah sengketa.

c. Wewenang dan Tanggungjawab dalam Penetapan Pilar Batas

Wewenang dan Tanggungjawab dalam penetapan pilar batas adalah Menteri Dalam Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur DIY melalui Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

d. Wewenang dan Tanggungjawab dalam Pembuatan Peta Batas Daerah

Wewenang dan tanggungjawab dalam pembuatan peta batas daerah adalah Kour Surta Seksi Peta TOPDAM IV Diponegoro, Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan berkoordinasi dengan Bakosurtanal dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Wewenang dan tanggungjawab dalam penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman adalah Gubernur dengan mementuk tim TPDB Provinsi untuk menyelesaikan sengketa batas daerah dengan melakukan koordinasi vertikal baik kepada instansi di tingkat Kabupaten maupun dengan Dandagri untuk menyelesaikan sengketa batas daerah dan wewenang dan

tanggungjawab Tim TPBBB telah dilakukan dengan baik dengan terselesaikannya sengketa batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

2. Pengawasan dan Observasi Yang Seksama

a. Pengawasan dan Observasi Penelitian Dokumen Batas Daerah

Tim Penegasan Batas Daerah Propinsi dalam melakukan penelitian dokumen batas daerah bertanggungjawab kepada Gubernur. Tim Penegasan Batas Daerah melakukan observasi bersama tim penegasan batas pusat dan tim penegasan batas kabupaten di desa yang disengketakan dengan menjangring aspirasi masyarakat di tiga blok yang disengketakan. Terkait penelitian dokumen batas daerah dilakukan oleh oleh Komisi A DPRD Provinsi.

b. Pengawasan dan Observasi dalam Pelacakan Batas Daerah

Tim Penegasan Batas Daerah Propinsi dalam melakukan pelacakan batas daerah dengan melibatkan anggota Tim TPBD melakukan pelacakan batas daerah serta melakukan observasi bersama dengan tim penegasan batas kabupaten dan melaporkan kepada Gubernur dan Komisi A DPRD Provinsi.

c. Pengawasan dan Observasi dalam Penetapan Pilar Batas

Pengawasan dan observasi dalam penetapan pilar batas dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat dan Tim Penegasan Batas Daerah berdasar kepada Surat Keputusan Mendagri dan Keputusan Gubernur DIY terkait pilar batas yang disepakati bersama

d. Pengawasan dan Observasi dalam Pembuatan Peta Batas Daerah

Dalam pembuatan peta batas daerah dilakukan oleh Kour Surta Seksi Peta TOPDAM IV Diponegoro, Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan berkoordinasi dengan Bakosurtanal dengan mengacu kepada kesepakatan bersama atau keputusan final yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengawasan dalam pembuatan peta batas daerah dilakukan oleh DPRD, Bakorsurtanal dan instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan peta batas daerah .

Pengawasan dan observasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman dilakukan Tim TPDB Provinsi dengan melakukan melakukan koordinasi vertikal dalam pengawasan terhadap dokumen dan bukti-bukti otentik batas daerah serta observasi ke tiga blok yang disengketakan sampai di tingkat Desa dan telah dilakukan dengan baik dibantu oleh anggota Tim TPBD hingga terselesaikannya sengketa batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

3. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas efektif

a. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas dalam Penelitian Dokumen Batas Daerah

Dalam menyelesaikan perselisihan batas daerah maka memerlukan berbagai bukti otentik yang melibatkan berbagai pihak. Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan jajarannya melakukan koordinasi dengan masyarakat sipil yang berkepentingan baik dari Pemerintah

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman serta instansi yang terkait misalnya Badan Pertanahan Nasional yang terkait dengan aktaotentik pertanahan di wilayah yang disengketakan, Bakosurtanal yang terkait dengan peta wilayah, dan tingkat desa dan kecamatan dimana wilayah sengketa tersebut. Dalam pengumpulan dokumen batas daerah terdapat kemudahan yang didapat dari Tim TPBD Provinsi karena dokumentasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari pihak-pihak yang bersengketa dan instansi-instansi yang menjadi anggota Tim TPBD Provinsi sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen batas daerah. Pemerintah propinsi DIY telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul dan BPN Sleman mengenai sengketa batas wilayah di 3 blok, yakni Santan, Tambakbayan dan Tambakraman. Namun, dari hasil rapat koordinasi tersebut ternyata ditemukan data yang tidak match (serasi). Sehingga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Propinsi DIY, meminta data secara riil dan lengkap kepada BPN Provinsi untuk mendapatkan kejelasan data karena tiap kabupaten atau kota memang dikoordinir oleh BPN propinsi.

b. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas dalam Pelacakan Batas Daerah

Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi DIY dalam pelacakan batas daerah mengacu kepada tanda-tanda batas daerah yang telah ada berdasarkan dari peta wilayah sengketa dan keterangan dari aparat desa atau kecamatan di wilayah sengketa yang memberikan kemudahan Tim

TPBD DIY untuk melakukan pelacakan batas daerah di tiga wilayah sengketa yaitu blok Tambakbayan, Tambakkraman dan Santan.

c. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas dalam Penetapan Pilar Batas

Dalam penetapan pilar batas terdapat kemudahan dalam menggunakan segala fasilitas terkait sarana dan prasarana baik fisik maupun pendanaan karena seluruh fasilitas disediakan anggaran dari APBD Provinsi DIY sehingga dalam penetapan pilar batas tidak mengalami kesulitan karena kedua belah pihak yang bersengketa telah menyepakati bahwa keputusan penyelesaian sengketa batas daerah dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga ketika keputusan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan bahwa tiga blok sengketa masuk wilayah Kabupaten Sleman terdapat kemudahan dalam pelaksanaan keputusan dalam penetapan pilar batas daerah.

d. Kemudahan untuk menggunakan fasilitas dalam Pembuatan Peta Batas Daerah

Dalam pembuatan peta batas daerah dilakukan oleh instansi terkait baik dari Kour Surta Seksi Peta TOPDAM IV Diponegoro, yang dilatarbelakangi bidang kompetensi yang dimiliki Topdam VI/Diponegoro, yakni survey dan pemetaan wilayah darat serta ketersediaan alat peralatan yang mendukung pelacakan batas, yakni GPS (Global Positioning Systems). Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2.b menyatakan bahwa "Tugas

Dibawah TNI dilakukan dengan Operasi Militer untuk Darang (OMB) dan

Operasi Militer selain Perang (OMSP) yaitu diantaranya adalah membantu tugas pemerintahan di daerah”. Maka sejatinya, keterlibatan Topdam VI/Diponegoro dalam Tim Penegasan Batas Daerah DIY adalah wujud nyata implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Secara legalitas pelibatan Topdam VI/Diponegoro dalam kegiatan pelacakan batas wilayah administrasi juga memiliki landasan yang kuat karena telah diatur dalam sejumlah peraturan operasional. Selain itu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kepentingan dalam pemetaan administrasi pertanahan dan berkoordinasi dengan Bakosurtanal yang dalam pembuatan peta batas daerah mengacu kepada kesepakatan bersama atau keputusan final yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kemudahan untuk menggunakan fasilitas secara efektif dalam penyelesaian sengketa batas daerah dilakukan dengan mengkoordinasikan secara vertikal seluruh anggota Tim TPBD Provinsi untuk mencari bukti dokumentasi terkait batas daerah, pelacakan batas daerah, penentuan pilar batas daerah, pembuatan peta karena seluruh anggota Tim TPBD adalah stakeholder yang terkait dengan penentuan batas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat dengan mudah dan efektif dalam membantu mengumpulkan bukti sampai dengan pembuatan peta batas daerah antara Kabupaten Bantul dan Sleman

4. Keterampilan memanfaatkan kepemimpinan

a. Penelitian Dokumen Batas Daerah

Dalam pelaksanaan penelitian dokumen batas daerah Gubernur dapat memanfaatkan kepemimpinannya dengan menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah dalam menyelesaikan sengketa batas daerah dengan menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua dan dibantu oleh anggota yang terdiri dari unsur stakeholder yang terkait untuk memudahkan dalam mencari dan mengumpulkan segala bukti yang terkait untuk penyelesaian sengketa batas daerah batas daerah.

b. Pelacakan Batas Daerah

Dalam melakukan pelacakan batas daerah Tim Penegasan Batas Daerah DIY yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa batas daerah dapat memanfaatkan tugas dan wewenangnya dengan melakukan pelacakan batas daerah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Gubernur sekaligus sebagai Raja bagi seluruh warga Yogyakarta sekaligus dapat menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan batas daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di tiga blok yang disengketakan yaitu blok Tambakbayan, Tambakraman dan Santan dengan menjalankan kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa batas daerah dengan mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait dengan penyelesaian batas daerah dan dengan menjaga tetap tercipta hubungan dengan pihak yang bersengketa. Walaupun berdasarkan dokumentasi dan pelacakan batas daerah Gubernur dapat memutus sengketa batas daerah tersebut tetapi Gubernur untuk menjaga hubungan

baik atau bersifat netral maka berdasarkan kesepakatan yang memutuskan sengketa batas daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

c. Penetapan Pilar Batas

Dalam penetapan pilar batas daerah yang mempunyai kewenangan adalah Menteri Dalam Negeri tetapi Gubernur dalam hal ini dapat memanfaatkan kepemimpinannya dengan tidak adanya konflik di tingkat bawah dimana tiga blok yang disengketakan karena masyarakat di Yogyakarta bahwa perkataan Gubernur atau Sultan adalah titah atau perintah yang harus dilakukan sebagai abdi dalem atau masyarakat di tiga wilayah yang disengketakan. Batas Daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi adalah masalah pengelolaan kewenangan jadi apapun keputusan pemerintah harus diterima dan dilaksanakan hal ini berbeda dengan batas hak milik dan batas negara yang mengandung konsekuensi hukum.

d. Pembuatan Peta Batas Daerah

Dalam pembuatan peta batas daerah Gubernur dapat memanfaatkan kepemimpinannya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembuatan peta batas daerah baik dari kedua belah pihak yang bersengketa, dari aparat keamanan dengan melibatkan Kour Surta Seksi Peta TOPDAM IV Diponegoro, yang dilatarbelakangi bidang kompetensi yang dimiliki Topdam VI/Diponegoro, yakni survey dan pemetaan wilayah darat serta ketersediaan alat peralatan yang mendukung pelacakan batas, yakni GPS (Global Positioning Systems). Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kepentingan dalam pemetaan administrasi pertanahan dan berkoordinasi dengan Bakostranas yang dalam pembuatan

Gubernur dalam memanfaatkan kepemimpinan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai Raja yang kharismatik dengan melakukan koordinasi vertikal dengan membentuk Tim TPBD untuk menyelesaikan sengketa batas daerah. Dalam memanfaatkan kepemimpinan Gubernur sebagai Raja yang perkataannya dianggap sebagai perintah atau titah Raja yang harus dilaksanakan. Dengan kepemimpinannya dalam penyelesaian batas daerah walaupun sebenarnya dapat memutus sengketa batas daerah tersebut tetapi untuk menjaga tetap tercipta hubungan yang baik dengan pihak yang bersengketa atau bersifat netral maka berdasarkan kesepakatan yang memutus sengketa batas daerah